

# KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR: KD.010/DIR-5/0220 LAMPIRAN: SATU BERKAS

### TENTANG

## TARIF Q-COMM DI LUAR JAWA

## **DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)**

### Menimbang

- a. bahwa tarif Q-Comm sudah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.097/DIR-5/1019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Tarif Layanan Q-Comm;
- b. bahwa dengan melihat perkembangan layanan Q-comm yang semakin diminati oleh masyarakat, maka jangkauan pelayanan diperluas hingga kota-kota di luar Jawa dengan tarif yang kompetitif agar mampu bersaing dan menjadi pilihan terbaik bagi para pebisnis online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka tarif Q-Comm di luar Jawa perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Mengingat

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 1/PER/M.KOMINFO/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2012);
- Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.59/DIRUT/0909 tanggal 17 September 2009 tentang Kebijakan Pentarifan Jasa Pos;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.84/DIRUT/1014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Prosedur Penyusunan Tarif Surat dan Paket yang Dipublikasikan;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.53/DIR-3/0518 tanggal 14 Mei 2018 tentang Lini Produk Jasa Kurir;
- PT 6. Keputusan Direksi Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.059/DIRUT/0719 tanggal 22 Juli 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

## PT. POS INDONESIA (PERSERO)

**GRAHA POS INDONESIA**JI. Banda No. 30 Bandung 40115
Telp. 022 - 4213640, 4213641, 4213646
Fax. 022 - 4267725, 022-4267744

http://www.posindonesia.co.id



Halaman 1 dari 2 ╬



- Pos Indonesia (Persero) Nomor: 7. Keputusan Direksi PT KD.051/DIR-3/0519 tanggal 31 Mei 2019 tentang Standar Waktu Penyerahan Surat, Paket dan Logistik;
- PT 8. Keputusan Direksi Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.096/DIR-5/1019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Layanan Q-Comm.

Memperhatikan

Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE.007/DIR-5/0220 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penggarapan Layanan Q-Comm di Luar Jawa.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG TARIF Q-COMM DI LUAR JAWA

PERTAMA

Memberlakukan tarif Q-Comm di luar Jawa sebagaimana tercantum pada

lampiran Keputusan Direksi ini;

KEDUA

Tarif Q-Comm di luar Jawa berlaku untuk kota-kota yang memenuhi standar waktu penyerahan maksimal H+2, khusus untuk pelanggan ritel dan para pebisnis online yang melakukan transaksi di loket kantorpos pemeriksa, kantorpos cabang dalam kota dan kantorpos cabang luar kota tertentu di ibukota provinsi/ kabupaten luar Jawa, agenpos dan O-Ranger luar Jawa;

KETIGA

Kebijakan promosi tarif pada waktu, tempat, dan/atau event tertentu, akan

ditetapkan lebih lanjut dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku;

**KEEMPAT** 

Tarif Q-Comm di luar Jawa sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

: 1% (satu per seratus);

**KELIMA** 

Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2020, dan apabila : di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

28 Februari 2020

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) DIREKTUR KOMERSIAL

CHARLES SITORUS

Tembusan:

1. Dewan Komisaris

Anggota Direksi





LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR: KD.010/DIR-5/0220 TANGGAL 28 FEBRUARI 2020

File tarif Q-Comm di luar Jawa, dapat diunduh pada alamat:

ftp://10.33.41.35/Kantor Pusat/Direktorat\_Komersial/Divisi Bangkurlog/Tarif Q-Comm Luar Jawa.

Ditetapkan di

Bandung

Pada Tanggal

28 Februari 2020

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) DIREKTUR KOMERSIAL

POS INDONESIA CHARLES SITORUS



